

Pemenuhan Hak Pilih bagi Lanjut Usia (Lansia) yang Mengalami Hambatan Fisik dan Sensorik (Studi Pemilih Lanjut Usia (Lansia) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Blitar)

Girlee Geniusy Dinastya Haris¹, M. Syafi'ie²

Abstract

This study aims to analyze the factors that hinder elderly voters with physical and sensory barriers from exercising their voting rights in the 2024 general election in Blitar Regency, as well as analyze the mechanisms and policies developed to fulfill voting rights for elderly voters who experience physical and sensory barriers in the 2024 election in Blitar Regency. This research uses empirical juridical legal methods with sociological and policy approaches. The results of this study show that the lack of socialization, data collection that is not optimal, and the lack of election service facilities are the main factors that hinder elderly voters with physical and sensory barriers from exercising their voting rights. In addition, the mechanisms and policies developed by the KPU and Bawaslu of Blitar Regency as an effort to fulfill the right to vote for the elderly with physical and sensory barriers through socialization programs and mobile polling stations have not been able to run optimally. This is due to the absence of regulations that strictly regulate the specificity of the elderly with physical and sensory barriers in the implementation of general elections. Therefore, a more detailed policy is needed in terms of data collection, socialization, and voting, so that the political rights of elderly voters with physical and sensory barriers can be fulfilled optimally during general elections.

Keywords : *voting rights, elderly, electoral policy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menghambat pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Blitar, serta menganalisis mekanisme dan kebijakan yang dikembangkan untuk pemenuhan hak pilih bagi pemilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi, pendataan yang belum optimal, serta kurangnya sarana layanan pemilihan umum menjadi faktor utama yang menghambat pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik menggunakan hak pilihnya. Selain itu, mekanisme dan kebijakan yang dikembangkan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar sebagai upaya pemenuhan hak pilih bagi lansia dengan hambatan fisik dan sensorik melalui program sosialisasi dan TPS keliling belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur secara tegas mengenai kekhususan lansia dengan hambatan fisik dan sensorik dalam pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih detail dalam hal pendataan, sosialisasi, dan pencoblosan, agar hak politik pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik maupun sensorik dapat terpenuhi secara optimal pada saat pemilihan umum.

Kata kunci : *hak pilih, lanjut usia, kebijakan pemilihan umum*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, yang berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.³ Kedaulatan rakyat dapat diartikan bahwa rakyatlah yang mempunyai hak dan kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara. Paham tersebut terpampang jelas secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar

¹ Girlee Geniusy Dinastya Haris, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 21410695@students.uii.ac.id

² M. Syafi'ie, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

³ Riyan Parapat, *Demokrasi Kerakyatan dalam Perspektif Mohammad Hatta*, terdapat dalam [https://www.setneg.go.id/baca/index/demokrasi kerakyatan dalam perspektif mohammad hatta](https://www.setneg.go.id/baca/index/demokrasi%20kerakyatan%20dalam%20perspektif%20mohammad%20hatta). Diakses tanggal 8 November 2024.

1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.⁴ Manifestasi kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi lahir dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu).⁵

Negara memberikan hak pilih kepada warga negara yang genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karenanya, dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa semua golongan masyarakat yang telah memenuhi syarat tersebut dapat menggunakan hak pilihnya, tanpa terkecuali Lanjut Usia (Lansia). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 angka 2 memaknai Lanjut Usia (Lansia) sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2023 terlihat sebanyak 11,75 persen penduduk adalah Lanjut Usia (Lansia). Sebanyak 63,59 persen Lanjut Usia (Lansia) tergolong Lanjut Usia (Lansia) muda (60-69 tahun), 27,76 persen Lanjut Usia (Lansia) madya (70-79 tahun), dan 8,65 persen Lanjut Usia (Lansia) tua (80 tahun ke atas).⁶ Disamping itu, KPU Kabupaten Blitar juga memiliki data jumlah Lanjut Usia (Lansia) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 196.397 dengan rincian berdasarkan rentang usia sebagaimana penulis jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.
Jumlah Pemilih Lanjut Usia dalam DPT

Usia	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
60 - 78	84.613	86.838	171.451
79>	11.067	13.879	24.946
			196.397

sumber : DPT KPU Kabupaten Blitar

Tabel tersebut menyatakan bahwa jumlah Lanjut Usia (Lansia) di kabupaten Blitar yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sejumlah 196.397 jiwa, jumlah tersebut dapat terbilang cukup banyak. Akan tetapi, dari banyaknya Lanjut Usia (Lansia) yang terdaftar tidak semua menggunakan hak suaranya dengan baik dalam pemilihan

⁴ Rofiq Textonik, Skripsi : "Implementasi dan Efektivitas pengawasan Partisipatif pada Penyelenggara Pemilu 2019 (Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu), (Yogyakarta : UII, 2023) hlm. 15.

⁵ Oche William, *Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas*, terdapat dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>. Diakses tanggal 16 Oktober 2024.

⁶ Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, "Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023", *Badan Pusat Statistik*, Vol 20, 2023, hlm. vii. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/5d308763ac29278dd5860fad/statistik-penduduk-lanjut-usia-2023.html>.

umum 2024 yang diselenggarakan di Kabupaten Blitar. Berdasarkan fakta di lapangan yang penulis amati pada saat pelaksanaan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Blitar, terdapat beberapa Lanjut Usia (Lansia) yang tidak dapat hadir pada saat pencoblosan karena terhalang oleh kerentanan kondisi fisik nya. Melemahnya kondisi fisik seorang Lanjut Usia (Lansia) mengakibatkan mereka kesulitan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apabila dipaksakan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)-pun akan menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar. Selain itu, terdapat pula Lanjut Usia (Lansia) yang memiliki hambatan sensorik seperti menurunnya penglihatan dan pendengaran yang juga menghambat mereka untuk menggunakan dan menerima hak nya dengan maksimal.

Kaitannya dengan hambatan fisik dan sensorik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d menyatakan bahwa Disabilitas fisik merupakan terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil. Sedangkan disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Dalam konteks pemilihan umum, prinsip kesetaraan menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi, terhadap seorang pemilih yang termasuk dalam kategori masyarakat rentan. Secara idealita, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, berkaitan dengan pemilihan umum, Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara dengan latar belakang berbagai ragam apapun memiliki hak yang sama dalam proses pemerintahan seperti halnya dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Disamping dasar konstitusional negara kita, terdapat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi ketentuan lebih operasional dalam penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti yang tertuang pada Pasal 43 ayat (1) yang pada intinya berisi bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kemudian, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga mengatur secara implisit terkait dengan hak politik Lansia bahwa lansia memiliki beberapa hak yang harus mereka terima. Salah satu hak yang harus mereka terima adalah hak perlindungan sosial. Hak perlindungan sosial merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada Lansia dalam kemudahan pelayanan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral.

Hak pilih juga diatur dalam beberapa instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 dan Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Bab II Huruf B angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Umum sudah mengatur terkait dengan perlindungan atau fokus pelayanan terhadap pemilih disabilitas.

Dari beberapa pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan Lanjut Usia (Lansia) dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana telah penulis uraikan diatas, masih terdapat beberapa Lanjut Usia (Lansia) yang tidak dapat menggunakan haknya dengan baik. Hal tersebut dapat terjadi karena dari beberapa ketentuan yang ada, masih terdapat kekosongan hukum terkait kekhususan kelompok pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang tidak dapat hadir langsung di TPS karena keterbatasan fisiknya. Lanjut Usia (Lansia) seharusnya mendapatkan pelayanan yang lebih khusus dari pemerintah untuk menjamin hak pilih nya tetap terpenuhi.

Untuk itu, negara diharapkan dapat melindungi dan memastikan hak politik kelompok rentan pada saat pelaksanaan pemilihan umum berupa peningkatan layanan pemilihan umum dan dukungan tambahan agar Lanjut Usia (Lansia) dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi ini dari regulasi hingga teknis pelaksanaannya.⁷

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menghambat pemilih Lanjut Usia (Lansia) dengan hambatan fisik dan sensorik menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana mekanisme dan kebijakan yang dikembangkan sebagai upaya pemenuhan hak pilih bagi pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada pemilu 2024 di Kabupaten blitar?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati realitas hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan kebijakan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan yang perlu dikembangkan guna memenuhi hak pilih bagi pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada kontestasi pemilihan umum 2024 di Kabupaten Blitar. Data yang digunakan adalah Data primer, yang didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian, yang meliputi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Blitar, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar, Pemilih Lanjut Usia (Lansia) dengan Gangguan Fisik, dan Pemilih Lanjut Usia (Lansia) dengan Gangguan Sensorik dan Data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Republik

⁷Adityo Ramadhan, *Pemilih Lansia*, terdapat dalam https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/17/pemilih-lansia?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall. Diakses tanggal 06 Oktober 2024.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Sebelas, Edisi pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 105.

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, skripsi, literatur, artikel hukum, dokumen hukum). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara dan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data melalui pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan menghasilkan kesimpulan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokus pembahasan terhadap “Pemenuhan Hak Pilih bagi Pemilih Lanjut Usia yang Mengalami Hambatan Fisik dan Sensorik pada Pemilu 2024”.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor yang Menghambat Pemilih Lanjut Usia dengan Hambatan Fisik dan Sensorik Menggunakan Hak Pilihnya

Lanjut usia merupakan salah satu indikator kelompok masyarakat rentan. Kelompok rentan merupakan seseorang yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi akan dampak dari peristiwa serta situasi dan kondisi tertentu dalam hal Kesehatan, baik fisik maupun sensorik, yang memerlukan perhatian lebih khusus dari negara mengingat keterbatasan mereka.⁹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan fokus khusus kepada masyarakat rentan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (3) bahwa kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud “kelompok masyarakat rentan” dalam penjelasan Pasal ini antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Banyak lansia menghadapi berbagai hambatan seiring bertambahnya usia mereka.

⁹ Dewo Prakasa dan Mitro Subroto, “Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 76. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/5917>.

Dalam penelitian ini, Penulis berfokus pada Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Berdasarkan informasi yang Penulis kumpulkan dari KPU Kabupaten Blitar, jumlah Lanjut Usia (Lansia) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 196.397 orang lansia. Dari jumlah tersebut, terdapat 7 orang pemilih lansia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik, sehingga tidak dapat berpartisipasi pada saat pemilu 2024 berlangsung. Keterbatasan-keterbatasan tersebut mempengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat secara optimal dalam proses pemungutan suara. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum pada Lanjut Usia (Lansia) yang memiliki hambatan-hambatan tersebut agar mereka tetap dapat ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.¹⁰ Karena, seseorang yang memasuki fase lanjut usia akan menjadi seseorang yang ketergantungan dengan bantuan orang lain karena penurunan kemampuannya.¹¹

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik, faktor yang menghambat mereka dalam menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut :

1. Pendataan

Pendataan yang dilakukan oleh petugas KPU di lapangan tidak spesifik. Petugas hanya melakukan pendataan secara umum, tidak secara spesifik/khusus menanyakan kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik maupun sensorik.¹² Selain itu, untuk lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik yang berada di panti jompo terkesan dikesampingkan oleh petugas KPU, karena petugas KPU tidak memasukkan mereka ke dalam DPT, baik yang memiliki KTP maupun yang hanya memiliki surat keterangan domisili dengan alasan keterbatasan yang para lanjut usia di panti jompo miliki.¹³

Padahal, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 19 ayat (3) huruf d dan f yang menyatakan bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) melakukan kegiatan untuk mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas dan mencatat pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el.

¹⁰ Kadek Wedananta dan Rizki Raihandi, "Sosialisasi dan Edukasi Langkah Pencegahan Golput untuk Pemilih Lansia yang Mempunyai Penyakit Khusus di Desa Pemecutan Kaja", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol 8, No 1, 2024, hlm. 26-27. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/32039>.

¹¹ Feliks Gaol dan Mitro Subroto, *Loc.Cit.*

¹² Wawancara dengan Mak Tik dan Ibu Nanik, di Kelurahan Kamulan dan Kelurahan Talun, tanggal 11 Januari 2025 yang diperkuat dengan hasil Wawancara dengan Ibu Andrin, di Kelurahan Kamulan, tanggal 13 Januari 2025.

¹³ Wawancara dengan Ibu Anis, Pengurus Panti Jompo Griya Sakinah, di Kelurahan Wonorejo, 11 Januari 2025 yang diperkuat dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yayuk, Pengurus Panti Jompo Al-Hikmah, di Kelurahan Kendalrejo, 13 Januari 2025.

Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan, petugas KPU Kabupaten di lapangan tidak melakukan regulasi secara optimal. Memang, regulasi saat ini belum spesifik mengatur terkait pendataan lanjut usia yang memiliki hambatan fisik dan sensorik. Meskipun demikian, seharusnya KPU Daerah dapat memberikan fokus secara internal kepada pemilih lanjut usia yang memiliki hambatan fisik dan sensorik agar nantinya dapat memudahkan petugas KPU di lapangan untuk memberikan bantuan sebagai bentuk pemenuhan hak pilih.

Pada dasarnya, pemutakhiran daftar pemilih adalah salah satu hal penting yang dapat mempengaruhi kualitas pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena tahapan ini akan menjamin persebaran jumlah pemilih pada suatu wilayah dalam rangka pembentukan daerah pemilihan. Jika ada masalah pada tahap ini, secara tidak langsung akan berakibat pada hak-hak politik warga negara. Karena pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak politik baik hak dipilih maupun hak memilih pemimpin dalam pemilihan umum.¹⁴

2. Sosialisasi Kurang Menyeluruh

Sosialisasi belum dilakukan secara merata dan belum memberikan perhatian khusus kepada pemilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik baik yang berada di rumah maupun yang berada di Panti Jompo. Padahal, lanjut usia merupakan pemilih yang memiliki antusias tinggi untuk memilih presiden dan jajarannya jika mereka benar-benar mengetahui informasi tentang akan adanya pemilihan umum dengan pasangan calon yang demikian.¹⁵ Minimnya informasi ataupun sosialisasi yang disampaikan kepada pemilih ini berakibat pada partisipasi politik. Padahal, salah satu indikator kemajuan demokrasi suatu negara adalah tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. (cari kata “dari” idiganti “berdasarkan”)

Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilihan umum dan pendidikan politik pemilih. Disamping itu, terdapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menentukan kelompok sasaran dalam penyampaian informasi pemilu salah satunya adalah pemilih kebutuhan khusus. Pasal tersebut memang telah memberi pedoman untuk sasaran sosialisasi yang harus dilakukan oleh lembaga terkait. Namun, Pasal tersebut masih memiliki kekosongan hukum untuk pemilih lanjut usia/manula yang seharusnya menerima perlakuan khusus. Karena tidak ada penegasan secara jelas untuk sosialisasi kepada lanjut usia, KPU daerah sebagai pelaksana sosialisasi tidak memiliki dasar untuk memberi fokus kepada lanjut usia/manula. Sehingga, mengakibatkan kurangnya

¹⁴ Adesandra, Skripsi : “Pemenuhan Hak Politik bagi Disabilitas pada Pemutakhiran Data Pemilih di Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah), (Parepare : IAIN Parepare, 2024), hlm. 4.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Anis, Pengurus Panti Jompo Griya Sakinah, di Kelurahan Wonorejo, 11 Januari 2025 yang diperkuat dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yayuk, Pengurus Panti Jompo Al-Hikmah, di Kelurahan Kendalrejo, 13 Januari 2025

informasi pemilihan umum yang diberikan kepada lanjut usia/manula terutama yang mengalami hambatan fisik dan sensorik di Panti Jompo.

Sosialisasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemilihan umum, karena memuat informasi mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan informasi mengenai bakal calon yang akan dipilih. Sosialisasi ini berperan dalam meningkatkan pemahaman terhadap pemilih lanjut usia tentang pentingnya partisipasi mereka dalam memberikan suaranya.

3. Layanan Pemilihan Umum

Layanan pemilihan umum merupakan sarana mobilitas yang seharusnya disediakan oleh KPU untuk pemilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik, seperti halnya yang terjadi pada Mbah Ji, pemilih lanjut usia yang mengalami cedera kaki sehingga hanya bisa berbaring di tempat tidur, dan keluarga di rumah juga merasa kesusahan jika harus mengantarkan ke TPS, padahal Mbah Ji juga ingin memilih. Selain itu, Ibu Andrin selaku perwakilan dari Mbah Ji yang penulis wawancaa, juga mengatakan bahwa pada jaman pak harto dulu, jika ada yang tidak hadir ke TPS pasti ada petugas yang mendatangi ke rumah untuk melakukan pemilihan.¹⁶ Hal serupa dinyatakan oleh Mak Tik selaku perwakilan dari Mbah Blendeng yang memiliki gangguan pendengaran, bahwa jaman pak harto ada yang mendatangi ke rumah jika tidak bisa hadir ke TPS.¹⁷ Disamping itu, Mbah Painem yang merupakan lanjut usia berusia 100 tahun dan sudah kesulitan berjalan hingga memerlukan bantuan tongkat juga mengatakan bahwa beliau ingin melakukan pemilihan, dijanjikan oleh petugas KPU Kabupaten Blitar untuk didatangi ke rumah. Akan tetapi, nenek tersebut menunggu sampai sore tidak kunjung didatangi petugas.¹⁸

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh beberapa informan diatas, dapat kita pahami bahwa antusias mereka untuk turut serta dalam pemilihan umum sangat tinggi. Namun, karena kondisi yang mereka hadapi mengakibatkan mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mereka mengharapkan adanya petugas yang datang menghampiri mereka mengingat jaman dahulu juga demikian, namun ternyata nihil. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi pemilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik masih kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Undang-undang Pemilu masih sedikit sekali ketentuan yang memberikan pelayanan khusus terhadap pemilih lanjut usia terutama yang mengalami hambatan fisik dan sensorik.

Fasilitas layanan pemilihan umum merupakan hal penting yang harus ada dalam kontestasi pemilihan umum guna mewujudkan partisipasi politik yang tinggi. Para pemilih, terutama pemilih lanjut usia yang memiliki hambatan-hambatan tersebut sangat memerlukan layanan yang ramah terhadap hambatan-hambatan mereka agar mereka bisa mendapatkan kesamaan dan kesempatan dalam

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Andrin, di Kelurahan Kamulan, tanggal 13 Januari 2025.

¹⁷ Wawancara dengan Mak Tik, di Kelurahan Kamulan, tanggal 11 Januari 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Mbah Painem, di Kelurahan Kamulan, tanggal 15 Januari 2025.

partisipasinya pada pemilihan umum. Sebagai contoh, KPU RI menetapkan kebijakan bagi pemilih di luar negeri dengan adanya Kotak Suara Keliling (KSK), yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Kotak Suara Keliling (KPPSLN KSK) sebagai fasilitas bagi pemilih yang tempat tinggalnya jauh dari TPSLN yang kemungkinan membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di TPS.

Latar belakang ditetapkan kebijakan tentang KSK di luar negeri dengan kelompok khusus sebagai pelaksana KSK sebenarnya hampir sama dengan hambatan yang dihadapi pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik dalam menggunakan hak pilih mereka pada kontestasi pemilihan umum. Jika demikian, seharusnya KPU RI dapat menjadikan kebijakan tersebut sebagai inspirasi untuk menetapkan kebijakan yang sama untuk pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik sebagai bentuk pemberian perhatian khusus kepada pemilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik. Karena, hambatan yang dihadapi pemilih lanjut usia tidak hanya sebatas jarak ke TPS, tetapi juga aspek lain yang lebih kompleks, seperti masalah kesehatan dan kondisi fisiknya.

Disamping itu, *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) memberikan perspektif terkait dengan upaya perwujudan pemilu yang inklusif, negara harus menyediakan kebutuhan akses khusus yaitu “*mobile registration...for those...confined to the home...*”. Yang mana dapat diartikan bahwa penyelenggara pemilu harus menyediakan layanan registrasi bergerak dengan mengunjungi kediaman penyandang disabilitas khususnya yang hanya bisa di rumah karena kondisi tertentu untuk mendaftarkan mereka sebagai pemilih atau menyediakan fasilitas pemungutan suara khusus setelah atau sebelum hari pemungutan suara yang resmi untuk memenuhi hak pilih pemilih disabilitas.¹⁹

Berdasarkan faktor-faktor pendukung yang menghambat pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik menggunakan hak pilih nya pada kontestasi pemilihan umum 2024 tersebut diatas. Pemilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada kontestasi pemilihan umum 2024 mengharapkan KPU RI maupun Daerah dapat memberi pelayanan yang lebih berfokus kepada mereka pada pemilihan umum berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sejumlah informan, poin-poin yang mereka harapkan, antara lain :

1. Sosialisasi yang khusus dilakukan untuk pemilih lanjut usia terutama yang mengalami hambatan fisik dan sensorik baik yang berada di rumah maupun panti jompo dengan menyampaikan informasi bahwa akan ada pemilihan/pencoblosan presiden dengan calon yang demikian agar mudah dipahami oleh lanjut usia. Mengingat lanjut usia merupakan seorang yang mudah terprovokasi, jadi harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi pemilihan umum beserta pasangan calon yang dapat dipilih.

¹⁹ Mezaluna Permatasari, “Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Kota Surabaya : Studi di Kecamatan Sukomanunggal”, *Indonesian Journal of Politics*, Vol 9, No 2, 2023, hlm. 85. <https://e-journal.unair.ac.id/POLINDO/article/download/50762/26564>.

2. Adanya petugas khusus yang keliling untuk mendatangi pemilih agar mempermudah pemilih lanjut usia melakukan pemilihan umum. Yang bisa bahasa isyarat atau yang ahlinya dalam menangani hambatan fisik maupun sensorik dan yang bersifat netral agar tidak berpihak pada pasangan calon tertentu.

Mekanisme dan Kebijakan yang Dikembangkan guna Mewujudkan Pemenuhan Hak Pilih bagi Pemilih Lanjut Usia dengan Hambatan Fisik dan Sensorik

Dalam sistem demokrasi, setiap orang atau warga negara memiliki hak untuk memberikan suara atau memilih (*rights to vote*) yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak pilih merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap orang atau warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih.²⁰ Hak pilih merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi langkah efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.²¹

Setiap warga negara, termasuk lanjut usia yang memiliki hambatan fisik dan sensorik, berhak atas hak yang sama di mata hukum. Atas dasar keterbatasan yang mereka miliki, persamaan hak asasi dan perlakuan khusus menjadi perlindungan bagi mereka agar hak politiknya tetap dapat terpenuhi. Selain itu, hal ini merupakan perwujudan dari hak warga negara untuk terlibat dalam politik bernegara. Terlibatnya mereka dalam kontestasi pemilihan umum merupakan wujud terbukanya akses untuk berpartisipasi dalam bidang politik sebagai warga negara.²²

Kaitannya dengan pemenuhan hak pilih warga negara, khususnya pemilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik dalam kontestasi pemilihan umum. Negara membuat suatu komisi yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum sebagai wakil dari negara untuk memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi seluruh masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya, termasuk bagi mereka pemilih lanjut usia terutama yang mengalami hambatan fisik dan sensorik.²³

Dalam Upaya pemenuhan hak pilih warga negara yang memiliki hambatan atau cacat, KPU RI telah membuat beberapa kebijakan sebagai penunjang terpenuhinya hak pilih mereka. Namun, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPU RI masih memiliki

²⁰ Giyanto dan Dini Aini, Ulfitri Nurhasiyanti, "Analisis Pelaksanaan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo", *Acton : Jurnal Ilmiah*, Vol 17, No 2, 2021, hlm. 31. <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/630/>.

²¹ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Edisi pertama, Rajawali Pers, Depok, 2021, *e-book*, hlm. 3.

²² Faza Muzakki, Skripsi : "Pemenuhan Aksesibilitas Layanan dan Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020", *Op.Cit*, hlm. 90.

²³ Faza Muzakki, *Op.Cit*, hlm. 94.

kekosongan hukum dalam mengakomodasi lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik yang berakibat pada proses pemenuhan hak pilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar. Ketua KPU Kabupaten Blitar mengatakan bahwa sebagai upaya pemenuhan hak pilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik, KPU Kabupaten Blitar sudah berusaha untuk memberikan perhatian khusus, seperti pemetaan TPS yang mudah dijangkau dan pendataan. Namun, untuk pendataan lanjut usia terutama yang memiliki hambatan fisik dan sensorik memang belum menjadi fokus utama KPU Kabupaten Blitar. KPU Kabupaten Blitar hanya melakukan pendataan untuk disabilitas. Itu saja terkadang masih ada yang terlewat karena struktural turunan KPU Kabupaten Blitar masih ada yang melakukan pendataan melalui KK, bukan mendatangi langsung rumah pemilih. Sehingga tidak mengetahui kondisi sebenarnya.²⁴

Program-program yang KPU Kabupaten Blitar buat pada pemilu 2024 adalah sosialisasi dan TPS Keliling. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada satupun program yang menyentuh pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik. Untuk program sosialisasi, KPU Kabupaten Blitar hanya terfokus untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan komunitas penyandang disabilitas. KPU Kabupaten Blitar mengandalkan orang-orang yang menghadiri sosialisasi untuk dapat menyalurkan informasi kepada orang-orang yang memiliki hambatan sebagaimana lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik.²⁵ Padahal, masih banyak orang-orang yang tidak tergabung dengan komunitas disabilitas, ditambah lagi seorang lanjut usia yang memiliki hambatan fisik maupun sensorik bagaimana mungkin ia bergabung dengan sebuah komunitas yang kebanyakan orang lanjut usia lebih memilih berada di rumah untuk beristirahat dan ada juga pemilih lanjut usia yang dimungkinkan hanya hidup sendiri tanpa keluarga sehingga tidak bisa menerima pemberitahuan sosialisasi apapun. Kemudian, berkaitan dengan program TPS keliling, program ini merupakan program internal KPU Kabupaten Blitar. Namun, belum bisa terlaksana secara optimal karena keterbatasan waktu yang hanya dari pukul 12.00 s/d 13.00. Sedangkan, kondisi di TPS masih terdapat pemilih yang datang. Lagipula, secara regulasi, yang dapat didatangi untuk pencoblosan di tempat lain hanya orang sakit, di RS dan RUTAN. Terkait lanjut usia belum ada.²⁶

Masih banyaknya hak lanjut usia yang belum terpenuhi dalam pemilihan umum, mulai dari pendataan, sosialisasi, maupun pemilihan. Ketua KPU Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa memang belum ada upaya atau fokus tersendiri kepada lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik untuk mengupayakan pemenuhan hak pilih karena kendala regulasi pusat. Namun, KPU Kabupaten Blitar sudah memikirkan upaya kedepannya dengan pemetaan melalui internal terkait dengan pendampingan pada saat sosialisasi kepada pemilih lanjut usia yang memiliki hambatan pendengaran. Serta mengupayakan adanya panitia khusus yang bertugas mendatangi rumah pemilih yang tidak bisa datang ke TPS untuk pencoblosan. Atas keterbatasan regulasi ini, nantinya

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sugino, Ketua KPU Kabupaten Blitar, di Kabupaten Blitar, tanggal 16 Januari 2025.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

mereka akan melakukan evaluasi untuk pemilihan berikutnya dengan melakukan pleno guna mencari jalan keluar bagaimana pemenuhan hak bagi lanjut usia yang mengalami hambatan sensorik.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, KPU sebagai komisi yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan umum diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Umum. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memberikan amanat pengawasan pemilihan umum kepada Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Oleh karena hal tersebut, penulis juga melakukan wawancara kepada ketua Bawaslu Kabupaten Blitar. Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar mengatakan bahwa pada pemilu 2024 tidak ada laporan terkait dengan tidak terpenuhinya hak pilih seseorang. Sebagai Upaya pemenuhan hak pilih para pemilih. Bawaslu telah melakukan sosialisasi kepada komunitas difabel. Lanjut usia tidak menjadi fokus Bawaslu untuk diberi sosialisasi karena lanjut usia tidak ditentukan dalam regulasi secara jelas untuk menerima sosialisasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemilihan, regulasi menentukan 2 (dua) keistimewaan lanjut usia, yaitu untuk didahulukan antriannya dan boleh ada pendampingan.²⁷ Namun, dari dua keistimewaan tersebut belum ada yang dapat memenuhi hak pilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik dan tidak dapat hadir secara langsung di TPS, hanya bisa berbaring di tempat tidur.

Berkaitan dengan pemilih lanjut usia yang berhalangan hadir ke TPS karena kondisi fisiknya, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar mengatakan bahwa dalam regulasi, pemilih yang didatangi di rumah itu dinamakan Lokasi khusus. Lokasi khusus hanya diberikan kepada orang yang ada di pesantren, penjara, dan RS. Untuk lanjut usia yang berada di rumah tidak dapat didatangi karena tidak ada regulasi yang mengatur atau mengatakan bahwa lanjut usia boleh didatangi di rumah untuk dilakukan pemungutan. Bawaslu Kabupaten Blitar menyadari bahwa keberadaan lanjut usia masih terabaikan, ditambah tidak ada regulasi yang dapat melindungi mereka dan mereka memiliki hambatan-hambatan demikian. Berkaitan dengan hal belum terpenuhinya hak pilih bagi pemilih lanjut usia, terutama yang mengalami hambatan fisik dan sensorik. Bawaslu Kabupaten Blitar mengatakan bahwa kebijakan yang perlu dikembangkan guna memenuhi hak pilih mereka adalah dengan memfokuskan sosialisasi kepada pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik melalui kerjasama dengan komunitas disabilitas sebagai penerjemah pada saat sosialisasi. Namun, untuk Lokasi khusus, Ketua Bawaslu mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU RI dalam regulasinya, karena Bawaslu hanya berjalan berdasarkan regulasi.²⁸

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua KPU Kabupaten Blitar dan Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Blitar belum inklusif karena masih terdapat hak-hak pemilih

²⁷ Wawancara dengan Ibu Ida Fitria, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, di Kabupaten Blitar, tanggal 17 Januari 2025.

²⁸ *Ibid.*

terutama pemilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik belum terpenuhi secara optimal, baik dari Regulasi maupun pelaksanaannya, dari segi pendataan, sosialisasi, maupun pemungutan suara.

Hal ini terjadi karena KPU Kabupaten Blitar dan Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan tugasnya berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Sedangkan, regulasi yang dibuat oleh KPU RI terkait dengan pemilih lanjut usia hanya diatur secara implisit dan tidak dinyatakan secara tegas terkait dengan kekhususannya. Hal ini mengakibatkan struktural turunannya yang di daerah kurang memahami regulasi tersebut dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak pilih masyarakat khususnya pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik

Penutup

Kesimpulan

1. Faktor yang menghambat partisipasi pemilih lanjut usia, terutama yang mengalami hambatan fisik dan sensorik, pada pemilihan umum tahun 2024 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : (1) pendataan yang belum merata dan belum adanya pendataan khusus untuk pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik; (2) Sosialisasi politik yang belum merata, terutama kepada pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik yang tidak tergabung dalam perkumpulan atau komunitas; (3) Layanan pemilihan umum yang belum maksimal untuk pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik serta bagi pemilih lanjut usia yang berada di panti jompo yang tidak bisa hadir langsung ke TPS untuk melakukan pencoblosan.
2. Mekanisme dan kebijakan yang dikembangkan sebagai upaya pemenuhan hak pilih bagi lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar melalui program sosialisasi dan TPS keliling. Namun, program-program tersebut belum dapat berjalan optimal karena pemilih lanjut usia, terutama yang mengalami hambatan fisik dan sensorik memang belum menjadi fokus utama mereka. Hal tersebut terjadi karena ketentuan dalam PKPU yang disusun oleh KPU RI belum secara tegas menetapkan kekhususan yang seharusnya diberikan kepada pemilih lanjut usia, terutama yang mengalami hambatan fisik dan sensorik. Dengan demikian, pemilihan umum 2024 di Kabupaten Blitar dapat dikatakan belum inklusif karena masih terdapat hak-hak pemilih terutama pemilih lanjut usia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik belum terpenuhi secara optimal.

Saran

Rekomendasi atau saran yang penulis berikan sebagai berikut :

1. KPU RI sebaiknya mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih detail dalam regulasi teknis pemilu, khususnya untuk pemilih lanjut usia dengan hambatan fisik dan sensorik, mulai dari pendataan, sosialisasi, dan pencoblosan. Kemudian, terkait dengan keberadaan TPS Khusus, perlu ditambahkan kekhususan pada regulasi bagi pemilih lanjut usia yang terdaftar pada saat coklit sebagai pemilih

dengan hambatan fisik maupun sensorik untuk menerima layanan TPS Khusus dan petunjuk teknis pelaksanaan TPS Keliling. Selain itu, terkait dengan fasilitas untuk pemilih disabilitas sensorik, PKPU memang sudah menetapkan adanya *template braille* dan penggunaan bahasa isyarat. Namun, terhadap pemilih lanjut usia yang mengalami hambatan sensorik memerlukan regulasi khusus yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Hal ini penting, karena kemungkinan besar mereka tidak dapat memahami dengan baik terkait dengan *template braille* ataupun bahasa isyarat karena perbedaan zaman dan teknologi.

2. KPU dan Bawaslu Daerah disarankan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi politik secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kondisi pemilih, khususnya pemilih lanjut usia yang memiliki hambatan fisik dan sensorik, termasuk mereka yang tinggal di panti jompo, agar informasi pemilu dapat diakses dan dipahami dengan mudah. Selain itu, pelaksanaan TPS Keliling perlu dimaksimalkan melalui pendataan yang lebih optimal. Pendataan yang optimal dapat memetakan lebih awal pemilih lanjut usia atau pemilih dengan keterbatasan mobilitas. Sehingga, perencanaan jumlah pemilih yang membutuhkan layanan TPS keliling dapat disusun secara efisien dan realistis agar dapat terlaksana secara optimal dalam rentang waktu pukul 12.00–13.00. Dengan demikian, pemenuhan hak pilih dapat berjalan dengan lancar dan tepat.

Daftar Pustaka

Abdi Bhara, Vol 3, No 1, 2024.

Abdimas Galuh, Vol 6 No 1, 2024.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Citra Abadi Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Acton : *Jurnal Ilmiah*, Vol 17, No 2, 2021.

Adesandra, Skripsi : “Pemenuhan Hak Politik bagi Disabilitas pada Pemutakhiran Data Pemilih di Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah), (Parepare : IAIN Parepare, 2024).

Adityo Ramadhan, *Pemilih Lansia*, terdapat dalam https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/17/pemilih-lansia?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall. Diakses tanggal 06 Oktober 2024.

Ali Musa, *Islam dan Prinsip Persamaan*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5000037/islam-dan-prinsip-persamaan>. Diakses tanggal 05 Januari 2025.

Amat Rudi, Skripsi : “Perilaku Pemilih Lanjut Usia Pada Pemilihan Presiden 2019 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi” (Jambi : Universitas Jambi, 2022).

Andi Yuliani, *Hak Konstitusional Warga Negara*, terdapat dalam <https://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>. Diakses tanggal 17 Oktober 2024.

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Azimatu Anjeli, Skripsi : “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana (Studi atas Jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum), (Yogyakarta : UII, 2023).

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin*, terdapat dalam <https://blitarkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTQjMg%3D%3D/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>. Diakses tanggal 31 Oktober 2024.
- Badan Pusat Statistik, Vol 20, 2023.
- Bintar Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998.
- Citra Yolanda, Skripsi : “Partisipasi Pemilih Lanjut Usia Pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Jambi tahun 2020” (Jambi : Universitas Jambi, 2022).
- Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, Vol 1, No 2, 2021.
- Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Edisi pertama, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Fadhallah, *Wawancara*, Ctk. Pertama, UNJ Press, Jakarta Timur, 2020.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.
- Fauzan Fikri, Skripsi : “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan Pada UMKM Sale Pisang Pusaka di Desa Cibanteng Tasikmalaya”, (Tasikmalaya : UPI, 2023).
- Faza Muzakki, Skripsi : “Pemenuhan Aksesibilitas Layanan dan Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020”, (Yogyakarta : UII, 2022).
- Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, Vol 1 No 7, 2022.
- <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11965/tiga-indikator-pemilu-demokratis>. Diakses tanggal 8 November 2024.
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK591813/>. Diakses terakhir tanggal 14 Oktober 2024.
- Imanda Risma, Skripsi : “Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta”, (Yogyakarta : UII, 2024), hlm. 23.
- Indonesian Journal of Politics*, Vol 9, No 2, 2023.
- Info Singkat*, Vol. XIII, No. 17, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. 8, Edisi pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Jurnal Abdidas*, Vol 2 No 2, 2021.
- Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 6, 2021.
- Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, Vol 3, No 3, 2021.
- Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol 8, No 1, 2024.
- Jurnal Keperawatan Berbudaya Sehat*, Vol 2 No 1, 2024.
- Jurnal Konstitusi*, Vol 18, No 4, 2021.

- Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 No 2, 2020.
- Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 12, No 2, 2023.
- Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 2, No 2, 2021.
- Kansil, *Memilih dan Dipilih*, Ctk. Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Khairul Fahmi, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Komisi Pemilihan Umum, *Rilis KPU : Menuju Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Semakin Baik*, terdapat dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11662/rilis-kpu-menuju-penetapan-data-pemilih-tetap-dpt-pemilu-2024-semakin-baik>. Diakses tanggal 27 Januari 2025.
- Lailatul Mubarakah, Skripsi : "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Hak Politik Difabel Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*", (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).
- Lex Administratum*, Vol 10 No 5, 2022.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mengenal Perubahan Fisik Lansia, terdapat dalam <https://golantang.bkkbn.go.id/mengenal-perubahan-fisik-lansi>. Diakses tanggal 19 Oktober 2024.
- Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, Ctk. Pertama, Edisi pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Muhammad Firdaus, Skripsi : "Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman Terhadap Warga D.I.Yogyakarta oleh Aparat Kepolisian dari Tindak Pidana Klitih", (Yogyakarta : UII, 2023).
- Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2016.
- Muslih, Skripsi : "Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah", (Curup : IAIN Curup, 2024).
- Nalom Barlyan, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2017.
- Oche William, *Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas*, terdapat dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>. Diakses tanggal 16 Oktober 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

- Putri Rahmawati, Skripsi : “Implementasi Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus KPU Kabupaten Cirebon)” (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023).
- Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol 3, No 1, 2024.
- Res Publica*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Rhona Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Rini Kustiasih, “Pemilu 2024 Tetap 5 Kotak Suara”, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/11/24/pemilu-2024-tetap-lima-kotak-suara> Kompas, 24 November 2021, diakses tanggal 26 Desember 2024.
- Riyan Parapat, *Demokrasi Kerakyatan dalam Perspektif Mohammad Hatta*, terdapat dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/demokrasi_kerakyatan_dalam_perspektif_mohammad_hatta. Diakses tanggal 8 November 2024.
- Rofiq Textonik, Skripsi : “Implementasi dan Efektivitas pengawasan Partisipatif pada Penyelenggara Pemilu 2019 (Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu), (Yogyakarta : UII, 2023).
- Saiful Bahri, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Ctk. Pertama, Edisi pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis : Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Tarumanagara Medical Journal*, Vol 6 No 1, 2024.
- Thobby Wakarmamu, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ctk. Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022.
- Tunas Agraria*, Vol 7 No 2, 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Wahyu Saputra, Skripsi : “Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Pemilihan Umum oleh KPU Magetan (Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*)”, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2024).
- Wawancara dengan Bapak Sugino, Ketua KPU Kabupaten Blitar, di Kabupaten Blitar, tanggal 16 Januari 2025
- Wawancara dengan Ibu Andrin, di Kelurahan Kamulan, tanggal 13 Januari 2025.
- Wawancara dengan Ibu Anis, Pengurus Panti Jompo Griya Sakinah, di Kelurahan Wonorejo, 11 Januari 2025.
- Wawancara dengan Ibu Ida Fitria, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, di Kabupaten Blitar, tanggal 17 Januari 2025.
- Wawancara dengan Ibu Nanik, di Kelurahan Talun, tanggal 11 Januari 2025.
- Wawancara dengan Ibu Yayuk, Pengurus Panti Jompo Al-Hikmah, di Kelurahan Kendalrejo, 13 Januari 2025.
- Wawancara dengan Mak Tik, di Kelurahan Kamulan, tanggal 11 Januari 2025.

Wawancara dengan Mbah Painem, di Kelurahan Kamulan, tanggal 15 Januari 2025.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Sebelas, Edisi pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.